



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1013 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015, perlu mengangkat dan menetapkan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun Anggaran 2015, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab atas administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah dan keberhasilan pelaksanaan baik dari segi fisik, keuangan maupun administratif dan menyampaikan laporan pelaksanaan dimaksud secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran;
 - b. melaksanakan pelunasan tagihan pihak ketiga berdasarkan bukti tagihan yang sah;
 - c. mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berdasarkan SP2D serta bukti-bukti pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur dalam Buku Kas Pengeluaran dan buku-buku register lainnya sesuai dengan keperluan;

f

- d. menghimpun seluruh bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang yang ada dalam kepengurusannya secara tertib dan teratur;
- e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan uang kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
- f. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban fungsional pengelolaan dan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada PPKD selaku BUD dengan tembusan Inspektur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang menyusun dan mengusulkan DPA-UKPD sendiri, sebagai berikut ;

- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima;
- c. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
- d. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPK selaku BUD dengan tembusan Inspektur/Inspektur Pembantu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

KELIMA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang menyusun dan mengusulkan DPA-UKPD sendiri, sebagai berikut :

- a. mengajukan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. melaksanakan pelunasan tagihan pihak ketiga berdasarkan bukti tagihan yang sah;
- c. mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berdasarkan SP2D serta bukti-bukti pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur dalam Buku Kas Pengeluaran dan buku-buku register lainnya sesuai dengan keperluan;
- d. menghimpun seluruh bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang yang ada dalam kepengurusannya secara tertib dan teratur;
- e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan uang kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
- f. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban fungsional pengelolaan dan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada PPKD selaku BUD dengan tembusan Inspektur/Inspektur Pembantu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Y

- KEENAM** : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang tidak menyusun dan mengusulkan DPA-UKPD pada SKPD, sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - b. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
11. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
14. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
17. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
18. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
19. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/ Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
22. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
23. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
24. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1013 TAHUN 2015
Tanggal 8 Juni 2015

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

Bendahara Pengeluaran

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Golongan Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1.	Setiawan, A.Md.	198205262010011019/178597	Pengatur Tk. I (II/d)	Kelurahan Pondok Pinang	Lurah Pondok Pinang
2.	Silvia Mukhlis, A.Md.	198708142010012024/178351	Pengatur Tk. I (II/d)	Kelurahan Klender	Lurah Klender
3.	Windu Suradji, A.Md.	198310082010011034/177980	Pengatur Tk. I (II/d)	Kelurahan Kebon Jeruk	Lurah Kebon Jeruk
4.	Ibnu Zakky, A.Md.	198503202010011024/177966	Pengatur Tk. I (II/d)	Kelurahan Meruya Selatan	Lurah Meruya Selatan
5.	Syamsiah	196601011991122001/166393	Pengatur Tk. I (II/d)	Kelurahan Cengkareng Timur	Lurah Cengkareng Timur
6.	Arif Listriyanto	198507082010011040/178338	Pengatur Tk. I (II/d)	Kelurahan Kalisari	Lurah Kalisari
7.	Angga Bagus Setyo Utomo, A.Md.	198406202010011026/178384	Pengatur (II/c)	Kelurahan Mangga Besar	Lurah Mangga Besar
8.	Arie Fitri Yuliani	197211061996032001/119258	Pengatur Tk. I (II/d)	Kelurahan Roa Malaka	Lurah Roa Malaka
9.	Surtini	196003021984032003/084143	Penata Muda (III/a)	Kelurahan Bendungan Hilir	Lurah Bendungan Hilir
10.	Panyuwita Ningrum	197305241996042001/120095	Penata Muda (III/a)	Kelurahan Kebon Melati	Lurah Kebon Melati
11.	Nikesari Puji Utari, A.Md.	198807032010012014/177519	Pengatur Tk. I (II/d)	Kelurahan Karang Anyar	Lurah Karang Anyar

f

Bendahara Penerimaan Pembantu

Dinas Pendidikan

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Golongan Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1.	Sihono, S.E.	196204041983031020/141989	Penata Muda (III/a)	SMA Negeri Unggulan MH. Thamrin Jakarta	Kepala SMA Negeri Unggulan MH. Thamrin Jakarta

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sekretariat Daerah

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Golongan Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1.	Burman	196005011993031002/150872	Penata Muda Tk. I (III/b)	Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabekjur	Kepala Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabekjur

Badan Kepegawaian Daerah

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Golongan Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1.	Taufiq	196207261985031005/086326	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kepala Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Golongan Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1.	Pramukartie Darmadi	196108141982112001/077435	Penata Muda Tk. I (III/b)	Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi	Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Golongan Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1.	Dharma Putra	196301141985121001/104594	Penata Muda Tk. I (III/b)	Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA